PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 900/5444/Keuda Tanggal 20 Agustus 2021 perihal Implementasi Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada APBD Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang .....

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19.....

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah.....

Dipindai dengan CamScanner

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 888);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 149);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 825);

25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten /Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.237.988.722.284 Bertambah/(Berkurang) sejumlah (Rp19.999.098.990) sehingga menjadi Rp1.217.989.623.294 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula		Rp1.234.238.722.284
b. Bertambah/(berkurang)		(Rp 21.249.098.990)
c. Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp1.212.989.623.294
2. Belanja;		
a. Semula		Rp1.237.988.722.284
b. Bertambah/(berkurang)		(Rp 19.999.098.990)
c. Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp1.217.989.623.294
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp5.000.000.000)

3. Pembiayaan.....

Dipindai dengan CamScanner

3. Pembiayaan Daerah;

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan.	Rp5.000.000.000

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp1.250.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp1.250.000.000)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 0
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp5.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp 0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lamprian I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lamprian II dan lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Lamprian sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nagan Raya.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya ini dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan.....

Dipindai dengan CamScanner

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 06 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN HDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 06 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 351

Dipindai dengan CamScanner

======== DAFTAR ISI ========

Halaman

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMER 40 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI I

Lampiran I **Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan** 1

Lampiran II **Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan** 23

1. Dinas Pendidikan 23
2. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah 56
3. Dinas Kesehatan 62
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Sultan Iskandar Muda 97
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 103
6. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 118
7. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 136
8. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah 148
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 157
10. Dinas Syariat Islam 168
11. Dinas Sosial 183
12. Sekretariat Baitul Mal 201
13. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 213
14. Sekretariat Majelis Adat Aceh 219
15. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 227
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan 241
17. Dinas Pertanahan 278
18. Dinas Lingkungan Hidup 292
19. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 313
20. Dinas Perhubungan 329
21. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 338
22. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM 353
23. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 372
24. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 384
25. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 402
26. Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan 419
27. Dinas Pertanian Dan Peternakan 437
28. Dinas Perkebunan 454
29. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 468
30. Sekretariat Daerah 471
31. Sekretariat DPRK Nagan Raya 495
32. DPRK Nagan Raya 514
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 517
34. Badan Pengelola Keuangan Daerah 550
35. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri 583
36. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 590
37. Inspektorat 604
38. Kecamatan Darul Makmur 614
39. Kecamatan Suka Makmue 622
40. Kecamatan Kuala 631
41. Kecamatan Kuala Pesisir 642
42. Kecamatan Tripa Makmur 652
43. Kecamatan Beutong 661

Dipindai dengan CamScanner

44. Kecamatan Seunagan Timur 670
45. Kecamatan Seunagan 679
46. Kecamatan Tadu Raya 686
47. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang 692

Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah 699

Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial 702

Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.....739

Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.....757

Lampiran VII Rincian Perubahan Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....767

Lampiran VIII Rincian Perubahan DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....782

Lampiran IX Rincian Perubahan Dana Tambahan Infrastruktrur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....783

Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara 784

Dipindai dengan CamScanner